

**KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ATAS PENGANGKATAN
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TUNGGAL
TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

IHWANA PUTRI HASUGIAN
NPM : 1906200406



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : IHWANA PUTRI HASUGIAN
NPM : 1906200406
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ATAS
PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG TUA TUNGGAL TANPA MELALUI PENETAPAN
PENGADILAN
PENDAFTARAN : 31 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING


Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala' Allahu A'lamun Bis-Shawab
Kampus dan Lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IHWANA PUTRI HASUGIAN
NPM : 1906200406
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ATAS PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PRANG TUA TUNGGAL TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Medan, 24 Agustus 2023
DOSEN PEMBIMBING

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 0018098801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis 7 September 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : IHWANA PUTRI HASUGIAN
NPM : 1906200406
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ATAS PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TUNGGAL TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. MIRSASTUTI, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjadi acuan jika ada perubahan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **IHWANA PUTRI HASUGIAN**
NPM : **1906200406**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Bagian : **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ATAS PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TUNGGAL TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2023
Saya yang menyatakan,



IHWANA PUTRI HASUGIAN
NPM. 1906200406



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menegakkan sumpah ini agar dibantu
sungguh dan langgengnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : IHWANA PUTRI HASUGIAN
NPM : 1906200406
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ATAS PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TUNGGAL TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN
Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25 Januari 2023	Penyerahan proposal	
27 Januari 2023	perbaiki tulisan, komperasi perbandingan	
17 Februari 2023	Mengganti tinjauan pustaka	
2 Maret 2023	Acc seminar Proparag	
8 Juli 2023	Penyerahan skripsi	
10 Juli 2023	perbaiki tulisan	
22 Juli 2023	perbaiki typo dan spasi	
2 Agustus 2023	Tambahan materi di rumusan masalah 3	
7 Agustus 2023	Acc sidang skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H)

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ATAS PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TUNGGAL TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Ihwana Putri Hasugian

Kelahiran merupakan awal proses hidup manusia secara kodrati dan perkawinan merupakan tahapan yang mengisi di dalam proses tersebut. Perkawinan itu sendiri merupakan kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat dari perkawinan tersebut setiap pasangan menginginkan adanya keturunan, namun tak semua orang beruntung untuk mendapatkan keturunan. Untuk itu penulis berkeinginan untuk mengangkat judul tentang pengangkatan anak, agar penulis dapat mengetahui dan memberi informasi terkait pengaturan hukum pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia, mengetahui kedudukan hukum perdata atas pengangkatan anak dan mengetahui akibat hukum keperdataan terhadap anak yang diangkat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat agar memperoleh keluarga yang utuh. Namun sesuai dengan praktik pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, ditegaskan bahwa setiap melakukan pengangkatan anak harus diajukan permohonan pada pengadilan agar anak angkat tersebut memperoleh kedudukan yang sah di mata hukum. Namun, pada kenyataannya masyarakat melakukan pengangkatan anak hanya dengan sistem kekeluargaan, selanjutnya tidak diajukan permohonan pada pengadilan, ini akan menimbulkan akibat pada anak angkat tersebut, ia tidak diakui secara sah sehingga ia juga nantinya tidak akan mendapatkan hak-hak keperdataannya.

Kata kunci : Hukum Perdata, Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Kedudukan Hukum Perdata Atas Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Tunggal Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III bu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Marihot Hasugian, S.E dan Ibunda tercinta Hj. Rosmila Hutabarat, S.Keb selaku orang tua penulis yang telah

mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Miftahul Jannah Hasugian, S.Ak selaku kakak kandung penulis, Ihsan Azhari Hasugian, S.Pd., M.Pd. selaku abang kandung penulis, dan Aisyah Fadilah Hasugian selaku adik kandung penulis serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Muhammad Alif Elza selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terimakasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata tgerimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, Juli 2023
Hormat Saya
Penulis

Ihwana Putri Hasugian

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kartu Bimbingan Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	V

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber data	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak Dalam Hukum Perdata...	16
---	----

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat Dalam Pandang <i>Burgelijk Weetboek</i> (BW).....	18
C. Tinjauan Umum Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Islam.....	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Tunggal	30
B. Kedudukan Hukum Perdata Atas Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Tunggal Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan	48
C. Akibat Hukum Keperdataan Terhadap Anak Angkat Yang Diangkat Oleh Orang Tua Tunggal Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelahiran merupakan awal proses hidup manusia secara kodrati dan perkawinan merupakan tahapan yang mengisi di dalam proses tersebut. Perkawinan itu sendiri merupakan kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hakikat dari perkawinan tersebut setiap pasangan menginginkan adanya keturunan, karena anak tidak hanya sebagai pelengkap sebuah keluarga dan penerus silsilah hidup dari orang tuanya, tetapi dengan memiliki anak merupakan berkah bagi keluarga, terutama bagi seorang ibu yang mengandung dan melahirkannya, sehingga dapat dirasakan belum sempurna kehidupan berumahtangga apabila pasangan suami-istri tidak/ belum dikaruniai anak, jadi seakan-akan mendapatkan keturunan adalah tujuan utama dari perkawinan.

Tujuan diatas tidak disebutkan bahwasanya tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak, tetapi tetap kehadiran anak adalah hal yang didambakan dalam kehidupan berumahtangga, karena anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan

¹ Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No.1, 2012

keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.² Maka disadari ataupun tidak disadari kehadiran anak menjadi tujuan utama dari perkawinan itu sendiri. Namun terkadang keinginan mempunyai anak tidak tercapai, karena Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Adil, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana menganugerahkan anak kepada pasangan suami isteri, dan ada pula yang tidak diberikan anak, sebagaimana firman Allah SWT terdapat dalam surah Asy-Syura : 49 , yang berbunyi :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوٰرَ ۚ

Artinya : Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang

Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia Kehendaki.

Sebagai manusia yang diberi akal sehat tidak ada salahnya melakukan berbagai usaha demi tercapainya keinginan tersebut. Salah satu upaya agar dalam rumah tangga memiliki anak adalah dengan jalan mengangkat anak, agar tujuan mendapat anak tercapai. Di Indonesia pada daerah-daerah tertentu, antara lain di Jawa Barat, terhadap pengangkatan anak yang semata-mata bernilai magis, yaitu anak yang sakit-sakitan, oleh orang tuanya diserahkan dengan cara “menjual” kepada orang lain, baik kerabatnya maupun bukan, yang dengan tindakan itu diharapkan anak itu tidak akan sakit-sakitan lagi. Di sini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau secara nyata, anak tetap dalam keluarganya yang asli, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dan orang tua

² Mhd Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017

angkatnya, melainkan sekedar panggilan anak itu teradap orang tua angkatnya seperti panggilan terhadap orang tua asalnya.

Pengangkatan anak yang dikemukakan di atas tidak mempunyai nilai yuridis, tindakan itu bukan suatu tindakan hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Di dalam ilmu hukum kita mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi (*adoptie, adoption*) sebagai suatu lembaga hukum, di mana dalam arti ini pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis. Pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum telah lama dikenal dalam berbagai kebudayaan kuno seperti di Yunani Kuno, Romawi Kuno, Jepang, Tiongkok, Indonesia, dan negara Asia lainnya. Di sini lembaga pengangkatan anak berfungsi sebagai cara atau upaya untuk melanjutkan keturunan terutama dengan adanya sistem pengabdian kepada leluhur.³

Pengangkatan anak juga mengharuskan adanya kesepakatan dari orang-orang atau orang yang melakukannya. Hal itu berarti bahwa pengangkatan anak tidak boleh dipaksakan oleh orang lain. Pasal 1321 KUH Perdata menentukan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Hal itu juga berarti bahwa pengangkatan anak oleh suami istri harus dilakukan secara bersama oleh kedua suami istri itu.⁴

Kurangnya pengetahuan sebuah keluarga atau orang tua dalam pengangkatan anak ini, maka tersebarlah mitos bahwasanya proses pengangkatan anak bisa dilakukan dengan cara mudah. Memiliki tatacara yang tidak sesuai

³ Rusli Pandika, 2019, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

⁴ *Ibid.*, halaman 75

dengan peraturan perundang-undangan, maka pengangkatan anak tersebut akan mempunyai dampak hukum dalam administrasi kependudukan dan dalam status nasabnya yang mungkin terputus dengan orang tua asalnya. Orang tua angkat pun cenderung tidak memberitahukan anak mengenai asal-usul anak tersebut dan lebih memilih menyembunyikan kebenaran mengenai orang tua kandungnya. Padahal di dalam Al-Qur'an bahwasanya sudah dijelaskan orang tua angkat tidak boleh memutus nasab anak angkatnya dengan orang tua kandungnya, ini sesuai di dalam Surah Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5, yang artinya :

Ayat (4) : Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam dada manusia, Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung sendiri yang demikian itu hanya perbuatanmu dimulutmu saja. Dan Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menentukan jalan yang benar.

Ayat (5) : Panggillah anak-anak angkatmu ini dengan memakai nama bapak-bapak merekalah lebih adil di sisi Allah. Dan bila kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama dan semaula-maulamu.

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang-perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Karena fakta menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, maka dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Khusus Pasal 5 sampai Pasal 15

yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat tionghoa. Sejak itulah *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat indonesia asli, maka bagi masyarakat indonesia asli berlaku hukum adat yang termasuk di dalamnya adalah ketentuan hukum Islam.⁵

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.⁶ Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Berdasarkan Permasalahan diatas maka saya sebagai penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ATAS PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TUNGGAL TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN”**

1. Rumusan Masalah

⁵ Ahmad Kamil, dkk, 2017, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, halaman 22

⁶ Andi Syamsu Alam, dkk, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana), halaman 5.

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimana pengaturan hukum pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan hukum perdata atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal tanpa melalui penetapan pengadilan?
- c. Bagaimana akibat hukum keperdataan terhadap anak yang di angkat oleh orang tua tunggal tanpa melalui penetapan pengadilan?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber, pertanggungjawaban, dan pertimbangan dalam mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

b. Secara Praktis

Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui penetapan pengadilan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia yang dilakukan oleh orang tua tunggal
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum perdata atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal tanpa melalui penetapan pengadilan
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum keperdataan terhadap anak yang di angkat oleh orang tua tunggal tanpa melalui penetapan pengadilan.

C. Defenisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁷

Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.⁸

⁷ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

⁸ Wikipedia, "*Pengertian kedudukan hukum*", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedudukan>, diakses pada tanggal 18 Februari 2023 Pukul 12.43

2. Hukum Perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup masyarakat.⁹
3. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.¹⁰
4. Orang tua tunggal adalah mereka yang pernah menikah (janda ataupun duda) maupun mereka yang belum pernah terikat dalam suatu perkawinan.¹¹ Dan mereka memiliki kemampuan ekonomi dan rasa kemanusiaan yang tinggi dan ingin mengangkat anak.
5. Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹²
6. Tanpa penetapan pengadilan merupakan tidak adanya putusan pertama atau terakhir dari pengadilan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pengangkatan Anak bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang

⁹ Nurhilmiyah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan : CV. Multi Global Makmur, halaman 7

¹⁰ Soedaryo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 35

¹¹ Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia, halaman 4

¹² Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, halaman 1

mengangkat tentang Pengangkatan Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ATAS PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TUNGGAL TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN”.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

- a. Skripsi, Hesa Harmonique Mustam, NIM 0503230889, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012 yang berjudul “Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Yang Berbeda Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundangan Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur pengangkatan anak, khususnya pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Dimana dalam penelitian ini lebih menekankan Hukum Islam dalam pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya punya yaitu penelitian ini lebih menekankan kaidah Hukum Islam didalamnya. Dan

berdasarkan sumber dari penelitian ini sendiri juga lebih dominan dari Al-Qur'an, Hadits, As-Sunnah dan fatwa para ulama.

- b. Skripsi, Nadia Nur Syahidah, NIM 1111044100015, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2015 yang berjudul “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanuggal, Bogor)”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang lebih menekankan pada analisis faktor yang menyebabkan terjadinya pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan khususnya di Desa Bantarjati, Klapanuggal, Bogor. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya punya yaitu dimana penelitian ini lebih memfokuskan mengenai pengangkatan anak yang tidak mendapat penetapan dari pengadilan dan hanya melalui kesepakatan orang tua saja, dan di dalam penelitian ini juga tidak ada sama sekali membahas orang tua tunggal didalamnya. Untuk itu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya punya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Kedudukan Hukum Perdata Atas Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Tunggal Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹³ Kemudian pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *statute approach* dimana penelitian *statute approach* ini adalah Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

¹³ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.* halaman 19

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam berasal dari Al-Qur'an yaitu dalam : Surah Asy-Syura : 49, dan Surah Al-Ahzab : 4-5
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Staatblads No. 129 Tahun 1917 Pasal 5-15, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 588 Tahun 1963 G sering disebut sebagai yurisprudensi untuk pengangkatan anak

perempuan, BW Buku I Bab XII bagian ke III Pasal 280-290, Pasal 209 KHI, Pasal 183 KHI, Pasal 2 KHI, Pasal 1321 KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.¹⁴

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹⁴ *Ibid*, halaman 21

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁵ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹⁵ *Ibid*, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak Dalam Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Weetboek* (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi,¹⁶ yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUH Perdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada dasarnya KUHPerdata tidak mengenal adopsi.

Diberlakukannya KUHPerdata bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerdata sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi margakeluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *Staatblaad* No.129 yang didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 memberi pengaturan tentang adopsi bagi masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia. Namun sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan adopsi dikalangan masyarakat Tionghoa dewasa ini, berlakunya *Staatblaad* tahun 1917 No.129 yang hanya mengatur pengangkatan anak laki-laki. Pasal 5

¹⁶ Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 27

Staatsblaad Tahun 1917 Nomor 129 menyebutkan bahwa bila seorang laki-laki kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan, dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya.¹⁷ Hal ini berkaitan dengan adat masyarakat Tionghoa dimana anak laki-laki adalah penerus keturunan dari orang tua angkatnya. Sedangkan pengangkatan anak perempuan tidak diperbolehkan dan batal demi hukum (Pasal 15 *Staatsblaad*).

Akan tetapi sejalan dengan kebutuhan masyarakat baik masyarakat Tionghoa, *staatsblaad* tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak tahun 1963 dengan di keluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 588/1963 G yang sering disebut sebagai yurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan dari pengangkatan anak bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk kepentingan si anak. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, pengangkatan anak terhadap anak perempuan diperbolehkan dengan syarat sepanjang diakui oleh hukum adat yang berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa.¹⁸

Dilihat dari kewarganegaraan orang tua angkat dan/atau anak angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak antar negara atau pengangkatan anak internasional (*intercountry adoption*). *Domestic adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNI, sedangkan *intercountry adoption* adalah pengangkatan anak

¹⁷ Soedharyo Soimin, 2004, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 4

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Op.Cit.*, halaman 38

yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNA atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNA terhadap anak angkat WNI.¹⁹

Pasal 7 *Staatsblaad* Tahun 1917 Nomor 129 disebutkan bahwa orang yang di angkat harus berusia paling sedikit 18 tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit 15 tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi. Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkan selisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat dan tidak ada batasan apakah yang diangkat itu harus anak dari keluarga dekat atau luar keluarga atau juga orang asing. Hanya ditekankan, bahwa manakala yang diangkat adalah orang yang sedarah, baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin maka keluarga tadi karena angkatanya pada moyang kedua belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat keturunan yang sama pula denganderajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat.

Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (Perdata) hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut :

1. Para pihak datang menghadap Notaris.
2. Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa khusus yang dibubuhi materai.
3. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4. Akta tersebut disebut ‘akta adopsi’.

¹⁹ Mustofa Sy, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta : Kencana, halaman 42

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.²⁰ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1). Pasal 14 *Staatsblaad* Tahun 1917 Nomor 129. Dengan demikian anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami-isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama.

B. Tinjauan Umum Anak Angkat Dalam Pandangan *Burgerlijk Weetboek* (BW)

Menurut pasal 14 *Staatsblaad* 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dalam *Staatblaad* 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

²⁰ Rusli Pandika, *Op.Cit.*, halaman 52

Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatblaad*. 1917 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (pasal 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (pasal 12 ayat 1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).²¹

KUHPerdata atau BW tidak mengenal masalah adopsi yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi karena KUHPerdata tidak mengenal adopsi maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah.

Namun demikian di negeri Belanda sendiri baru-baru ini Staten General telah menerima baik sebuah Undang-undang tentang adopsi. Landasan pemikirannya ialah timbulnya golongan manusia baru di seluruh Eropa yakni :

1. Para orang tua yang telah kehilangan anak, dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
2. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
3. Lahirnya banyak anak di luar perkawinan

²¹ Soedharyo Soimin, *Op.Cit.*, halaman 7

pandangan hukum barat menjelaskan siapa yang boleh mengadopsi dan boleh di adopsi. Siapa yang boleh mengadopsi diatur dalam *Staatblaad* 1917 No. 129 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristeri atau pernah beristeri tak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.

Ayat 2 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut, bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri. Sedangkan ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itupun tak boleh dilakukannya.

Pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri pun tak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Kemudian di Pasal 7 ayat 1 menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda dari pada si isteri atau si janda yang mengangkatnya. Sedang ayat 2 mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga di luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya

terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

Staatsblad 1917 No. 129 tak ada satu pasal pun yang menyebutkan masalah motif dan tujuan daripada pengangkatan anak secara konkret, kecuali pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang adopsi. Pasal/ ayat tersebut mengemukakan “Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum.”²²

Ketentuan tersebut beranjak dari sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki menurut anggapan Tionghoa akan melanjutkan keturunan mereka dikemudian hari. Di samping itu anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Motif lain dalam pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak tersebut, maka keluarga yang mengangkatnya akan mendapat anak kandung sendiri.

Adopsi diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti anak kandungnya sendiri.²³

Lembaga adopsi akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUHPerdara tidak mengatur masalah adopsi ini,

²² Soedaryo Soimin, *Op.Cit.*, halaman 37

²³ Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Nomor. 29 Vol. 12, Mei 2005

sedang adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* nomor 129 tahun 1917, khusus pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini. Untuk golongan masyarakat Tionghoa sejak *Staatsblad* 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing. Oleh karena hanya satu-satunya *Staatsblad* 1917 nomor 129 seperti disebutkan, oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata atau BW yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari *Staatsblad* tersebut.

Keterangan mengenai adopsi yang telah ada yaitu yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, berupa Undang-undang atau ketentuanketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi orang-orang termasuk Tionghoa. Dari pasal 5 *Staatsblad* tersebut dapat diketahui, bahwa yang dimaksudkan adalah untuk memberi kesempatan kepada sepasang suami istri/duda/janda yang tidak mempunyai anak laki-laki untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang dapat menurunkan garis keturunan. Dengan demikian pengangkatan anak perempuan jelas tidak dibolehkan, bahkan mendapat ancaman batal karena hukum menurut ketentuan pasal 15 *Staatsblad* tersebut di atas.

Akibat hukum yang terpenting dari adopsi, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan), dan juga soal nama. Menurut pasal 14 *Staatsblad* 1917 no. 129, pengangkatan

anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.²⁴

C. Tinjauan Umum Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Islam

Pandangan hukum Islam menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut, yaitu :

1. Dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.
2. Antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan *mahram*, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain.
3. Di antara mereka tidak saling mewarisi.

Demikian halnya tentang implikasi adanya pengangkatan anak sangat berbeda antara konsep hukum barat/BW dan Islam. Bagaimana pandangan hukum Islam/lembaga peradilan Islam dalam hal kewarisan anak angkat tentunya akan jauh berbeda dengan ketentuan yang ada di peradilan umum.

Menurut ulama fiqih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-garabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushahahah*), dan karena faktor

²⁴ Soedaryo Soimin, *Op.Cit.*, halaman 36

hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.

Islam begitu tegas mengatur masalah anak angkat. Salah satunya adalah untuk menjaga hak waris dari para ahli waris agar jatuh pada tangan yang berhak. Dalam Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak mendapat harta waris. namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian (Pasal 209 KHI).

Mengenai pengangkatan anak hukum agama Islam dapat ditinjau dari berbagai segi:

1. Dari segi arti adopsi

Dilihat dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri.

Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi

kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

2. Dari segi misi keadilan sosial

Dilihat dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan, sehingga tidak kacau kehidupan dan pendidikannya tidak akan terlantar.

3. Dari segi budi pekerti dan sosial

Dilihat dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

4. Dari segi ajaran Islam

Di samping itu Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong-menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.²⁵

²⁵ Rusli Pandika, *Op.Cit.*, halaman 63

5. Dari segi realitas.

Dilihat dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman, maka hukum Islam pun selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula mengenai masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan Rancangan Undang-Undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah :

- a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi, bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
- b. Perlu dibuat pengaturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadai.
- c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
- d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- e. Hubungan kekayaan atau kehartabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.

- f. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
- h. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan orang yang agamanya berlainan.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²⁶

²⁶ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, halaman 54

Prinsip dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal $\frac{1}{3}$ bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi $\frac{1}{3}$ bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi “Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *mahram*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Tunggal

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Sehingga, berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut dan dalam hal kepemilikan anak, usaha yang dapat dilakukan adalah mengangkat anak atau adopsi.

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ditambah lagi masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengangkatan anak ini dapat menjadi permasalahan nantinya.

Secara *etimologi*, adopsi berasal dari kata *adoptie* yang berasal dari Bahasa Belanda, atau *adopt* yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Edangkan secara *terminologi*, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Surjono Sukanto, memberi rumusan tentang adopsi/pengangkatan anak sebagai perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah di dasarkan faktor hubungan darah.²⁷

²⁷ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, halaman 38.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur di dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki.²⁸

Indonesia adalah negara hukum, beragam hukum terdapat di dalamnya. Dalam hal pengangkatan anak, ada beberapa aturan yang mengatur hal tersebut, baik dari segi hukum positif, hukum adat dan hukum Islam. Namun pada dasarnya pengangkatan anak yang sah jika dilakukan dengan melalui penetapan pengadilan. Berikut bentuk-bentuk pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia :

1. Pengangkatan Anak Dari Segi Hukum Positif

Pengangkatan anak sudah menjadi praktik sosial sejak zaman dahulu. Pada zaman kebudayaan Yunani dan Romawi sudah menjadi praktik yang telah dilakukan masyarakat dengan cara dan akibat sebagaimana ketentuan perangkat hukum pada zaman tersebut. Di Indonesia pada zaman pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1917 dikeluarkan *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129, *jis Staatsblad* Tahun 1919 Nomor 81, *Staatsblad* Tahun 1924 Nomor 557, dan *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 92 (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1979 : 82) yang di dalamnya mengatur pula mengenai pengangkatan anak bagi golongan Timur bangsa Tionghoa. Selain itu, *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 577 secara tidak langsung mengatur pengangkatan anak yang

²⁸ Soedaryo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 38

dilakukan sesuai golongan masyarakat hukumnya sebagaimana misalnya untuk bangsa pribumi/bumiputra berlaku hukum adatnya.²⁹

Staatsblaad tersebut untuk mengakomodasi hukum perdata keluarga dalam hukum adat Tionghoa pada zaman tersebut yang bersistem kekeluargaan patrilineal dimana maksud dari pada pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan garis keturunan laki-laki. Setelah zaman kemerdekaan, pada awal berdirinya negara Indonesia dapat diketahui beberapa pengaturan mengenai pengangkatan anak yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang materinya mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu :

- 1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- 2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- 3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengangkatan anak berdasarkan pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antar anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.

²⁹ Lulik Djatikusumo, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 19

- 5) Peraturan pemerintah yang dimaksud yaitu perlu mengatur pencatatan sebagai bukti sah adanya pengangkatan anak guna pemeliharaan kepentingan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur pengangkatan anak yang berkaitan pula dengan pengasuhan dan perwalian. Secara khusus pengangkatan anak yang diperbolehkan oleh undang-undang ini diatur dalam Pasal 39, antara lain :

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat

c. Pengaturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengaturan peraturan pemerintah anak ini mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak, dan pelaporan. Pada pasal 12,13, dan 16 ditentukan syarat-syarat pengangkatan anak, yakni :

Syarat anak yang diangkat, yaitu :

- 1) Belum berusia 18 tahun, yakni :
 - a. Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama.
 - b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak.
 - c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

Syarat calon orang tua angkat, yaitu :

- 1) Sehat jasmani dan rohani
- 2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak-anak angkat
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum melakukan tindak kejahatan
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis

- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan sejak izin pengasuhan diberikan
- 13) Memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia setelah mendapatkan izin dan menteri. Pemberian izin ini dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial ditingkat provinsi.

Jenis-jenis pengangkatan anak yang dikenal dalam peraturan pemerintah, terdiri atas :

Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang meliputi :

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat. Pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di mana pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan.
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup pengangkatan anak secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang

berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung) dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh menteri).

Pengangkatan anak, anak antar warga negara indonesia dan warga negara asing, meliputi:

- 1) Pengangkatan anak warga negara indonesia oleh warga negara asing, berikut syarat-syaratnya :
 - a) Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia.
 - b) Memperoleh izin tertulis dari menteri.
 - c) Melalui lembaga pengasuhan anak.
 - d) Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama dua tahun.
 - e) Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indoneisa melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 2) Pengangkatan anak warga negara asing di Indonesia oleh warga negara Indonesia, berikut syarat-syaratnya :³⁰
 - a) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia.
 - b) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

³⁰ *Ibid.*, halaman 45

Peraturan pemerintah diatur mengenai tata cara pengangkatan anak. Dalam pasal 19 sampai dengan 21 diatur cara pengangkatan anak antar WNI yaitu:

- 1) Pemohonan pengangkatan anak WNI oleh WNA atau sebaliknya yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- 2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan ke instansi terkait .
- 3) Pengangkatan anak WNI, baik yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia oleh WNA yang berada di luar negeri harus dilakukan di Indonesia dan memenuhi persyaratan.

2. Pengangkatan Anak Dari Segi Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia mengakui adanya keanekaragaman praktik hukum pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkungan hukum adat. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan konteks pengangkatan anak, sudah dapat dipastikan bahwa akan banyak terdapat perbedaan dari masing-masing daerah hukum Indonesia dengan tata cara, motivasi, dan status anak angkat.³¹

Pengangkatan anak dalam hukum adat, cukup dilakukan secara terang dan tunai. Yang dilihat oleh masyarakat adalah keadaan sehari-hari, apakah anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak. Setelah pengangkatan anak tersebut dilaksanakan melalui upacara adat, maka sudah sah anak itu menjadi anak angkat.

³¹ Ahmad kamil, dkk, *Op.Cit.*, halaman 36

Surojo Wignjodipuro, menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung dari pada suami istri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus.³²

Secara umum sistem hukum adat kita berlainan dengan hukum barat yang individualitas liberalistis. Hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut :

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanyan kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- 2) Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- 3) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit.
- 4) Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat itu adalah hukum yang tidak bersumber pada perundang-undangan yang dibuat pemerintah, oleh karenanya ia tidak beratur, tidak sempurna dan tidak tegas. Apabila pada kenyataannya adat itu

³² *Ibid*, halaman 33

di indahkan masyarakatnya disebabkan ia mempunyai kekuatan hukum, masyarakat menjadi berkewajiban untuk melaksanakannya. Hukum adat itu bukanlah berdasarkan teori, melainkan berdasarkan pada kenyataan.³³ Di samping itu pula ada pengertian yang lain soal hukum adat yaitu hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu recht, yang artinya adalah hukum/peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.³⁴

Khusus masalah anak angkat atau adopsi bagi masyarakat indonesia juga pastilah mempunyai sifat-sifat kebersamaan antar berbagai daerah hukum, kendatipun tentunya karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia.³⁵ Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami istri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus.³⁶

Berdasarkan pembagian daerah hukum adat itu, maka di berbagai daerah hukum adat di Indonesia mengenai pengangkatan anak tidak terdapat keseragaman karena kaitannya yang langsung dengan hukum keluarga.³⁷ Dalam perkembangannya, kajian hukum adat terbagi atas tiga macam sistem kekeluargaan, yaitu :

³³ Lulik Djatikumoro, 2011. *Op.Cit.*, halaman 64

³⁴ Mirsa Astuti, 2019, *Hukum Adat Indonesia*, Medan : Pustaka Prima, halaman 2

³⁵ Muderis zaini, 2020, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, jakarta : Sinar grafika, halaman 43

³⁶ Ahmad kamil, dkk, *Op.Cit.*, halaman 33

³⁷ M. Budiarto, 2020, *Pengangkatan anak ditinjau dari segi hukum*, jakarta : Akademika pressindo, halaman 21

a. Sistem Patrilineal

Sistem ini ada pada daerah yang hubungan keluarganya mengikuti garis kebabakan, dimana pada prinsipnya pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama penerusan keturunan. Contoh dari sistem patrilineal ini adalah:

1) Batak (Tapanuli Utara)

Menurut penelitian hukum adat, masyarakat Batak (Tapanuli Utara) tidak dikenal anak angkat dalam arti sehari-hari. Anak angkat dalam pengertian sehari-hari adalah apabila seseorang mengangkat anak dari siapa pun sebagai anak angkatnya. Yang hampir sama artinya dengan anak angkat ialah yang disebut dalam bahasa Batak anak *nanian*.

Anak *nanian* baru sah apabila memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a) Yang mau mengangkat anak tidak mempunyai anak laki-laki.
- b) Anak yang diangkat tersebut harus dari antara saudara anak-anaknya atau keluarga dekat lainnya.
- c) Harus dirajahon, artinya harus diadakan upacara adat yang telah ditentukan untuk itu dan hadir oleh keluarga dekat serta pengetua kampung.

Apabila terjadi pengangkatan anak tanpa memenuhi syarat-syarat seperti mengambil anak *nanian*, maka pengangkatan anak seperti itu tidak diakui. Anak *nanian* menjadi ahli waris dari seorang ayah yang mengainnya dan kehilangan hak ahli waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak laki-laki yang

diangkat adalah pewaris harta dari orang tua angkatnya, dan anak angkat bisa dikatakan sebagai penerus dari orang tua angkatnya.

2) Batak Karo

Menurut penelitian hukum adat, dalam lingkungan hukum adat Batak Karo bahwa seorang anak angkat laki-laki sepenuhnya mempunyai kedudukan dan hak mewarisi atas harta benda peninggalan orang tua angkatnya.

Tata cara dan ketentuan peradatan pengangkatan anak tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Upacara pengangkatan harus dilakukan dalam suatu *runggu adat sangkep si telu* (di hadapan anak baru, *senina*, dan *kalimbubu*) dan pengangkatan harus dapat persetujuan dari mereka.
- b) Upacara adat pengangkatan harus ada jamuan makan yang disebut *perkahan bohan*, yaitu suatu pesta jamuan makan yang lauk-pauknya terdiri atas sayur-sayuran bercampur daging yang di masak dalam bambu, setelah upacara jamuan makan, bambu bekas tempat makan dipukul keras agar bunyinya nyaring dan di dengar khalayak ramai.
- c) Setelah pengumuman pemberian marga yang diikuti pengakuan *bebere* dari pihak saudara laki-laki ibu angkat, serentak dengan itu pula pihak *kalimbumbu* menyerahkan kain perembah sebagai simbolik penggendok anak yang diresmikan.

- d) Kepada pihak anak *beru* diberikan sekadar uang atau barang oleh pihak pengangkat anak sebagai permintaan agar anak *beru* menjaga anak tadi supaya tumbuh menjadi sehat dan besar.

Maka ketika selesainya upacara adat, anak angkat telah resmi menjadi anak sah dari kedua orang tua dan dengan sendirinya pula dia telah menjadi ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini sebenarnya bukan batak Karo atau batak (Tapanulu Utara) saja yang seperti itu. Setiap yang bersuku batak yang ingin mengangkat anak, anaknya wajib mengikuti orang tua angkatnya terlebih itu anak laki-laki yang diangkat.

3) Bali

Pengangkatan anak di Bali merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak itu dari orang tua kandungnya agar masuk ke dalam keluarga yang mengangkatnya sehingga anak itu seterusnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

Kebiasaan mengangkat anak di Bali dengan kata lazim dipakai untuk menyebutkan anak angkat adalah “anak peperasan”. Adapun cara mengangkat anak bahwa yang akan diangkat adalah dari keluarga *kepurusa* kemudian dibuatkan upacara pemerasan yang dipuput oleh seorang pemangku atau pendeta. Dalam pengangkatan anak tersebut harus mendapat persetujuan dari orang tua si anak dan keluarganya sendiri. Bahwa alasan orang mengangkat anak adalah karena tidak memiliki keturunan atau tidak mempunyai anak laki-laki. Dengan diangkat anak, seorang anak angkat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya dan

bagian warisan dari orang tua kandungnya menjadi hilang. Pengangkatan seorang anak dianggap sah apabila telah dilakukan upaya pemerasan. Upacara tersebut bertujuan untuk melepaskan hubungan si anak dengan leluhur orang tua nya untuk dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat.

b. Sistem Matrilineal

Penelitian hukum adat dalam sistem ini, terdapat beberapa asumsi yang telah terbukti bahwa:

- 1) Sistem kekerabatan matrilineal masih tetap dianut dalam masyarakat Minangkabau.
- 2) Susunan kekeluargaan Minangkabau dewasa ini telah mulai mengalami perubahan dimana telah dikenal sistem keluarga kecil. Dalam hal ini unit keluarga terkecil yang terdiri atas ibu dan anak-anaknya tidak lagi secara mutlak dipimpin oleh mamak rumah (saudara kandung laki-laki dari ibu) tetapi telah banyak yang dipimpin oleh ayah atau ibu.

c. Sistem Parental

Sistem ini adalah sistem dimana daerah-daerah yang mengikuti garis keibu bapakan. Pada umumnya pengangkatan anak baik laki-laki ataupun perempuan ditujukan pada keponakannya sendiri dengan alasan utama untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama.

1) Jawa Timur

Perbuatan mengangkat anak hanyalah sebagai anggota rumah tangga atau keluarga yang mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan pertalian

keluarga antara anak itu dan orang tuanya sendiri. Akibatnya, anak itu tetap berhak mewarisi dari orang tua angkatnya. Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Kediri, yang mengadakan penelitian di Desa Tarokan Jawa Timur tahun 1997, dapat diketahui bahwa penyebutan anak angkat adalah anak *pupon*.

Pengangkatan anak biasanya pihak yang akan mengangkat anak mengadakan musyawarah dengan pihak yang memiliki anak. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya, kemudian diadakan upacara adat yang disaksikan oleh kerabat-kerabat dan tetangga.

Anak yang bisa diangkat, boleh anak laki-laki ataupun perempuan, terhadap anak yang hendak diangkat tidak ada ketentuan mengenai batasan umur anak yang diangkat tetapi sebaiknya masih bayi. Terhadap hak pewarisan, anak angkat tidak sepenuhnya mendapat warisan dari orang tua angkatnya, tetapi ia hanya menerima barang-barang yang diberi oleh orang tua angkatnya.³⁸

2) Sulawesi Selatan

Daerah Sulawesi Selatan tidak ada kebiasaan mengangkat anak secara umum seperti hukum adat lainnya. Jika ingin melakukan pengangkatan anak, anak tersebut hanya dipelihara lazim disebut sebagai anak pelihara (anak katuwo) yang mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, seseorang yang telah diangkat tetap mendapat bagian warisan dari orang tua kandungnya.

³⁸ *Ibid.*, 33 halaman

3) Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah menyebut anak angkat dengan *lai poana*. Tidak ada upacara khusus untuk mengangkat anak. Pada umumnya mereka mengangkat anak yang masih memiliki hubungan keluarga, tidak ada batasan umur anak yang hendak diangkat, demikian pula tidak ada batasan berapa banyak anak yang akan diangkat.

Terhadap harta warisan, anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat, tetapi bagiannya tidak sebesar bagian untuk anak kandung. Demikian pula terhadap harta warisan dari orang tua kandungnya, anak angkat tetap mendapatkan harta warisan tersebut. Dengan demikian bisa dikatakan anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari dua bagian yaitu dari orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

4) Sumatera Selatan

Sumatera Selatan menyebut anak angkat dengan sebutan tunggu cerai. Seorang anak angkat mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi apabila ada anak kandung maka kedudukan ataupun hak anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Anak yang telah diangkat oleh orang lain tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya.

5) Nusa Tenggara Barat

Pengangkatan anak pada daerah tersebut, ada kebiasaan mengangkat anak, anak angkat disebut *ana kanae*. Seseorang dapat mengangkat anak lebih dari seorang dan seseorang yang belum/tidak kawin dapat pula mengangkat anak. Selain dikenal sebagai kebiasaan mengangkat

anak, dikenal juga kebiasaan memungut (memelihara) anak atau lebih dikenal dengan anak pungut.

3. Pengangkatan Anak Dari Segi Hukum Islam

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Tidak boleh karena ada utang di balik batu dan hal-hal lainnya yang mengikat.

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut '*tabanni*'. Di zaman Jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni (adopsi) banyak didapatkan di kalangan bangsa Arab. Menurut sejarah, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima ke-Rasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah dalam status budak (sahaya) yang di hadiahkan oleh Khadijah bin Khuwalid kepada Muhammad bin Abdullah. Kemudian dimerdekakan beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan nama Zain bin Muhammad.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus menolong yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Hal ini sesuai dengan misi keadilan sosial dalam Islam, syariat Islam membuka kesempatan bagi si kaya untuk mencapai amal itu melalui wasiat dan memberi peninggalannya kepada anak angkatnya untuk

menutupi kehidupannya dimasa depan, sehingga anak itu tidak kacau kehidupannya dan pendidikannya tidak terlantar.

Menurut hukum Islam, pegangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandung nya, demikian juga dengan orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai pengenalan.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.³⁹ Sesuai dengan prinsip dasar tersebut, maka hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk jaminan penghidupan terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.

³⁹ Muderis Zaini, *Op.Cit.*, halaman 53

- b. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.⁴⁰

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam surat Al-Ahzab (33:4-5) yang diartikan sebagai berikut:

- a. Ayat (4) : Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam dada manusia, Diao (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung sendiri yang demikian itu hanya perbuatanmu dimulutmu saja. Dan Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menentukan jalan yang benar.
- b. Ayat (5) : Panggillah anak-anak angkatmu ini dengan memakai nama bapak-bapak merekalah lebih adil di sisi Allah. Dan bila kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama dan semaula-maulamu.

Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu. Tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan isi di dalam Pasal 12 mengenai pengangkatan anak dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.⁴¹

Tata cara pengangkatan anak, menurut ulama fikih, untuk mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak

⁴⁰ M. Budiarto, *Op.Cit.*, halaman 25

⁴¹ *Ibid*, halaman 25

tersebut dapat mandiri di masa datang. Secara hukum tidak dikenal perpindahan *nasab* dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris hanya berlaku dengan dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al-qarabah* dan *al-mushaharah* atau kalau mungkin ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal sesama hidupnya.⁴²

Di samping itu Islam memuliakan anak angkat, yaitu dengan menetapkan status sebagai orang Islam dengan semata-mata di ketemukan di wilayah daerah Islam, kecuali anak itu dipungut oleh orang yang bukan Islam, ditempat yang didiami oleh masyarakat yang bukan Islam, maka anak itu ditetapkan statusnya sebagai penganut agama dari bapak atau ibu yang memungutnya itu, kalau terus langsung dipeliharanya.⁴³

B. Kedudukan Hukum Perdata Atas Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Tunggal Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau *Burgerlijk Weetboek (BW)* yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPperdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUHPperdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada dasarnya KUHPperdata tidak mengenal adopsi.

⁴² Ahmad Kamil, dkk, *Op.Cit.*, halaman 53

⁴³ Muderis Zaini, *Op.Cit.*, halaman 72

Diberlakukannya KUHPerduta bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilemma bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerduta sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi marga keluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *Staatsblad* No. 129 yang di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 memberi pengaturan tentang adopsi bagi masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia. Namun sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan adopsi dikalangan masyarakat Tionghoa dewasa ini, berlakunya *Staatsblad* tahun 1917 No. 129 yang hanya mengatur pengangkatan anak laki-laki. Pasal 5 *Staatsblad* Tahun 1917 No. 129 menyebutkan bahwa bila seorang laki-laki kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan, dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya. Hal ini berkaitan dengan adat masyarakat Tionghoa dimana anak laki-laki adalah penerus keturunan dari orang tua angkatnya. Sedangkan pengangkatan anak perempuan tidak diperbolehkan dan batal demi hukum (Pasal 15 *Staatsblad*).

Di samping itu dalam Pasal 8 sampai 10 *Statsblad* 1917 No. 129 bertepatan pada Pasal 8 disebutkan ada 4 syarat mengangkat anak, yaitu :⁴⁴

- 1) Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
- 2) Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari anak itu sendiri.
- 3) Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
- 4) Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 10 pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris, sedangkan yang menyebutkan dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13 dan 14. Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkatb anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari

⁴⁴ Muderis Zaini, 2007, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 27

perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu. Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali :

- 1) Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atau suatu tali keluarga.
- 2) Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga.
- 3) Mengenai perhitungan biaya perkara dimuka hakim dan penyanderaan.
- 4) Mengenai pembuktian dengan seorang saksi.
- 5) Mengenai bertindak sebagai saksi.

Hubungan dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 *Staatsblad* 1917 No. 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada akta notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula ditentukan bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5 sampai 10 ayat 2 dan 3 *Staatsblad* 1917 No. 129.

Pasal 15 sub 2 *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 dengan tegas menyatakan bahwa adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum, tetapi lain pihak, sekarang ini di dalam masyarakat ada kebutuhan akan adopsi anak, termasuk anak perempuan, sekalipun dengan tujuan lain dari maksud diadakannya lembaga adopsi oleh *Staatsblad* No. 129 tahun 1917.

Pembuatan peraturan perundangan baru akan terlalu lamban dan memakan waktu lama, sehingga para sarjana hukum memilih jalan yang cepat, yaitu melalui

pengakuan pengadilan dan ada beberapa di antara sarjana hukum yang beranggapan bahwa, lembaga adopsi dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 sehubungan dengan perubahan jaman dan kebutuhan bisa dipakai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan praktek adopsi anak perempuan. Hanya saja untuk itu diperlukan adanya pengakuan dari pihak Pengadilan. Pengakuan seperti itu ternyata pernah diberikan oleh Pengadilan dalam suatu ketetapan atas permohonan pengangkatan anak perempuan, yang dituangkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963 yang didalam putusannya majelis hakim berpendapat :⁴⁵

- 1) Bahwa peraturan adopsi bagi golongan Tionghoa dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 adalah pelaksanaan politik colonial dalam hukum.
- 2) Bahwa peraturan pasal 5,6, dan 15 dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Bahwa dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 yang mengatur pengangkatan anak terbatas pada anak lelaki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam Hukum Adat Tionghoa.
- 4) Bahwa pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 34

Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyeludupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 Tahun. SEMA ini kemudian di tindak lanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 Tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberi izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Menjelang diterimanya Undang-Undang Kesejahteraan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 Juli 1979 (Lembaran Negara RI tahun 1979 nomor 32), telah terjadi pembicaraan serius dari berbagai fraksi, lebih-lebih dalam kaitan permasalahannya dengan eksistensi Hukum Islam ketika menyoroti yang berkenaan masalah adopsi ini dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak

ditiadakan. Hal ini dilatar belakangi oleh konsep adopsi dalam rancangan Undang-Undang tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Surah Al-Ahzab 4 dan 5 memuat garis besarnya, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
- 2) Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.
- 3) Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Ketentuan diatas sudah jelas bahwasanya yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT.⁴⁶

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Mahmurodhi, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan", Jurnal Vol. 8 No. 2 September 2021

- 1) Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam.
- 2) Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
- 3) Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
- 4) Adapun adopsi yang dilarang, adalah, adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.

Berdasarkan prinsip di atas, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

- 1) Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
- 2) Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang

menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram, yaitu *berkhalwat* (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, yaitu menikah. Rasulullah SAW mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya :“ barang siapa yang dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, maka surga haram buatnya.”

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian walayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Sedangkan dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak UU No. 35 tahun 2014 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Bagian hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial.⁴⁷ Suroyo Wingjodipuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami isteri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus, seperti yang terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.⁴⁸

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan di lingkungan masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan di lingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah. Dikarenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku di daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah, di dalam perkawinan memasukkan mantu (*ngurukken mengiyan*), maka diangkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak adat dalam hubungan bertali adat.

Mengenai hal ini dalam hukum adat tidak ada keseragaman. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya "Hukum Warisan di Indonesia", menjelaskan bahwa: dalam lingkungan hukum adat sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan

⁴⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, halaman 32

⁴⁸ *Ibid*, halaman 33

Negeri Purworejo, bahwa seorang anak angkat menurut hukum adat, tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri.⁴⁹

Kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat di Jawa. Di Jawa, pengangkatan anak tidak memustikan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya, sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris dikemudian hari dengan istilah “Anak angkat memperoleh harta warisan dari dua sumber air sumur”. Maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya.⁵⁰ Di kalangan masyarakat Batak (patrilineal), setelah anak itu diangkat menjadi anak oleh orang tua angkatnya, maka hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya menjadi terputus sama sekali, dan anak tersebut masuk ke dalam Clan ayah angkatnya.

Status anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung.

Daerah Lampung Utara adat menyatakan dengan tegas bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara akontrario bahwa logilka adat masyarakat Lampung

⁴⁹ Djaya S Meliala, 1996, *Adopsi (Pengangkatan Anak) dalam Yurisprudensi*, Bandung: Tarsito, halaman 5

⁵⁰ Ahmad Kamil, dkk, *Op. Cit*, halaman 45

Utara memandang bahwa anak angkat harus memperoleh warisan dari orang tua angkatnya.berbeda dengan di Gresik yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat memperoleh hak warisan dari orang tua angkat dan hak warisan dari orang tua kandungnya sendiri.

Beberapa daerah seperti lahat (Palembang, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa daerah Kepulauan Tidore, dll. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tuanya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat (sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia).⁵¹

Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan pada anak kemenakan, ahli famili atau orang lain yang hidup susah, maka si anak diurus dipelihara disekolahkan dan sebagainya, maka terjadilah anak angkat yang berlaku di luar upacara adat resmi, sehingga merupakan hubungan yang bertali budi. Selanjutnya dikarenakan hubungan baik dan rasa persaudaraan di dalam pergaulan sehari-hari antara orang yang satu dan yang lain, atau juga dikarenakan kebutuhan tenaga kerja dalam usaha pertanian rumah tangga dan lain sebagainya, maka terjadilah anak angkat bertali emas.

Anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung, sebagai mana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya

⁵¹ *Ibid*, halaman 46.

diperbolehkan mewaris harta gono-gini (harta pencaharian) dan orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan ke III Raad van Justitie tanggal 25 Mei 1939, bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

Daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat, maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap harta kalakeran, oleh karena untuk ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan.

Daerah Minahasa pada dasarnya anak angkat berhak atas harta pencaharian orang tua angkatnya, bahkan berhak pula atas harta bawaan, walaupun di sana sini masih terdapat juga yang tidak mengizinkan. Di samping itu dalam hal pewarisan walaupun anak angkat telah dipecat karena tidak baik perilakunya jika sebelumnya penuh pengabdian kepada orang tua angkatnya, kemungkinan bagian warisannya tidak dicabut. Keadaan yang demikian itu menyebabkan di Minahasa sering terjadi sengketa.⁵²

⁵² Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 78

C. Akibat Hukum Keperdataan Terhadap Anak Angkat Yang Di Angkat Oleh Orang Tua Tunggal Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat demikian menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan yang ada sebelumnya, baik segala kedudukan, hak dan kewajiban yang timbul karenanya.⁵³ Ditambah lagi tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang sah membuat akibat hukum baru terhadap anak itu sendiri.

Pengangkatan anak akhir-akhir ini masih dipilih oleh masyarakat sebagai pilihan untuk memiliki anak. Motivasi serta tujuan yang berbeda-beda menjadi landasan dalam hal pelaksanaannya. Beberapa dari motivasi itu menjadikan suatu peraturan tidak dijalankan atau dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan dari Pengadilan. Hal ini menjadi bertentangan dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan.

Teori Kepastian hukum adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai arti sebagai berikut:

- 1) Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan

⁵³ Rusli pandika, *Op.Cit.*, halaman 51

objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.

- 2) Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah.

Teori kepastian hukum, bagi penulis sudah sangat jelas hal ini telah menjawab pada permasalahan pertama yaitu:

- 1) Bahwa peraturan perundang-undangan sudah memberikan kepastian untuk mengatur kewenangan Pengadilan untuk membuat penetapan pengadilan dalam perkara pengangkatan anak;
- 2) Wajib memberikan kepastian kepada subyek hukumnya dalam hal ini anak angkat selaku subyek hukum dengan dibuatkannya penetapan pengadilan, sehingga pengangkatannya sah di mata hukum;
- 3) Pemerintah dalam hal ini Dinas catatan sipil harus memiliki ketegasan, ketegasan ada karena memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bidang hukum, hal ini diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan kejujuran.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orangtua angkatnya.

1. Akibat Hukum Keperdataan Terhadap Pengangkatan Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Positif

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9) bahwa pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan cara penetapan pengadilan. Hal ini selain bertujuan agar peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan penertiban dasar-dasar hukum dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan.

Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan bukan suatu hal yang harus dihindari karena hal tersebut telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama islam. Tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan ialah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dan dokumen hukum.

Adanya dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal, hal ini sangat penting dalam hukum keluarga sebab akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kepada masa depan si anak sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek Pasal 84 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya.

Akibat hukum merupakan suatu keadaan maupun kondisi yang timbul setelah adanya peristiwa hukum. Seperti halnya pengangkatan anak akan membawa akibat kemudian hari seperti dalam hal pewarisan dan perwalian.

Keadilan hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara sah sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain sebagainya.⁵⁴

Apabila pengangkatan anak dilakukan dan dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan maka hak-hak dan kewajiban baik untuk anak angkat dan orang tua angkat anak akan terpenuhi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak. Yang berbunyi:

Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.

Ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas apabila mereka itu memerlukan bantuannya”.

Jika tidak melalui penetapan pengadilan maka akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak ialah:

⁵⁴ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 16

- 1) Orang tua angkat tidak berkewajiban untuk mendidik dan memelihara serta memenuhi segala kebutuhan anak yang sudah diangkatnya karena tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya jaminan bahwa anak tersebut adalah anak mereka sebab tidak adanya dokumen hukum dari penetapan pengadilan baik itu melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Dan anak tersebut tidak bisa menuntut hak-hak sebagai anak angkat yang sah karena status anak angkat tersebut tidak jelas.
- 2) Begitupun orang tua angkat tidak dapat menuntut pemeliharaan serta menuntut bantuan dari si anak angkat tersebut apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan kepada orang tua angkat seperti, sakit dimasa tua, tidak memiliki harta atau kesulitan kehidupan dikemudian hari dalam keluarganya.
- 3) Anak angkat yang tidak memiliki kepastian hukum karena tidak adanya penetapan pengadilan akan sulit dalam berurusan mengenai administrasi kenegaraan yang melibatkan identitas yang pasti. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen atau bukti dalam kepastian identitas anak angkat tersebut (ilegal).

A. Hak Waris Terhadap Anak Angkat Oleh Orang Tua Kandungnya Menurut Hukum Positif

Anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan penetapan pengadilan. Dalam Pasal 4 PP Nomor 54 Tahun 2007

dijelaskan bahwasanya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Merujuk dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 akibat dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris oleh orang tua angkatnya. Artinya akibat dari pengangkatan tersebut maka terputuslah segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 apabila orang tua kandung si anak meninggal dunia, si anak berhak mendapatkan atau menerima hak waris dari orang tua kandungnya sendiri. Karena dari pengangkatan anak itu sendiri sudah dijelaskan bahwasanya pengangkatan anak itu tidak memutuskan darah antara anak dan orang tua kandungnya.

Begitu pula dengan orang tua angkat atau yang mengadopsi si anak. Anak angkat bisa mewarisi harta orang tua yang sudah mengangkatnya, dengan ketentuan tidak merugikan ahli waris lain yang masih ada. Namun anak angkat yang diangkat secara lisan, tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya. Akan tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *legitime portie* (bagian mutlak).

B. Hak Status Hubungan Keluarga Anak Angkat Terhadap Orang Tua Kandungnya Menurut Hukum Positif

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak tersebut dan pertalian keluarga dengan orang tua kandungnya sendiri

serta memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkatnya, sehingga anak tersebut selanjutnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak ini selayaknya dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan menggunakan putusan pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Setiap pengadilan memiliki aturannya masing-masing tergantung dipengadilan mana anak tersebut diangkat sesuai dengan agama si anak dan orang tua yang akan mengangkatnya, dengan ketentuan antara agama si anak dan orang tua angkatnya harus sama.

Hubungan nasab anak angkat dalam pengadilan negeri untuk anak angkat terputus nasabnya dari orang tua kandungnya. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama untuk anak angkat dan orang tuanya dalam hubungan nasab tidak akan terputus. Yang beralih hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.

Hubungan perwalian anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dalam penetapan pengadilan negeri orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya termasuk menjadi wali nikah jika anak angkatnya perempuan. Sedangkan di dalam penetapan pengadilan agama orang tua angkat tidak sah menjadi wali nikah anak angkatnya, jika anak angkatnya perempuan. Dalam panggilan, penetapan pengadilan negeri si anak angkat

dipanggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua angkatnya. Sedangkan dalam penetapan pengadilan agama sendiri untuk anak angkat dipanggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua kandungnya.

Ketentuan yang berlaku di dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan asal usul dan orang tua kandungnya dari si anak angkat agar tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Orang tua angkat memiliki peranan untuk menjelaskan asal usul anak dengan menjelaskan siapa orang tua kandung dari anak tersebut. Dengan demikian pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat tidak menyimpang dari ketentuan berlaku.

C. Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Nafkah oleh Orang Tua Kandungnya Menurut Hukum Positif

Anak angkat menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dengan kata lain anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Mengacu Pasal 2 ayat (1) huruf b Permensos No. 110 Tahun 2009 menyebutkan bahwasanya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Artinya disini orang tua kandungnya sendiri tergantung pengadilan mana yang memutuskan. Dalam pengadilan agama, hak asuh tetap berada di tangan orang tua kandungnya artinya orang tua kandungnya masih bisa memberikan nafkah terhadap anak kandungnya. Sebaliknya, dalam pengadilan negeri hak asuh akan beralih ke orang tua angkatnya, artinya orang tua kandungnya tidak ada hak dalam memberikan nafkah terhadap anaknya.

Berbicara tentang hak asuh seperti yang tadi dijelaskan apabila anak tidak mendapatkan hak asuh baik dari orang tua kandung ataupun orang tua angkatnya, ini akan bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dimana tindakan penelantaran orang tua kepada anak angkat bisa dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun, pemberlakuan sanksi tetap disesuaikan dengan fakta hukum yang berlaku. Namun kemensos menyatakan jika orang tua angkat tidak mengurus surat izin dalam pengangkatan anak ke kemensos, maka aturan itu tidak digunakan.

2. Akibat hukum keperdataan terhadap pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan perspektif hukum Islam

Seorang muslim apabila ingin melakukan pengangkatan anak haruslah melalui penetapan pengadilan agama. Dalam penetapan Pengadilan agama baik

itu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya.

Adanya justifikasi terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap bahwa seolah-olah anak angkat itu sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan agama adalah :

- 1) Terputusnya nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan saudara-saudaranya. Jelas hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam. Sebagaimana dalam HR. Bukhari Muslim, yang artinya : “Abu al-Aswad telah menceritakan kepadanya dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka ia telah kafir. Barangsiapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari

golongan kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka”. (HR. Bukhari Muslim).⁵⁵

- 2) Orang tua angkat menjadi wali pernikahan terhadap anak angkat perempuan. Dalam islam ini tidak dibenarkan karena tidak memiliki nasab antara anak angkat dan orang tua angkat. Sebab nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Seperti yang dijelaskan pada ayat 4-5 QS. Al-Ahzab
- 3) Anak angkat tidak boleh menikah dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung dari orang tua angkatnya (adanya batasan mahram dalam keluarga antara anak angkat dan keluarga angkat). Sedangkan dalam Islam anak angkat tidak ada hubungan mahram terhadap orang tua angkat dan anak kandung dari orang tua angkatnya.

Menurut islam hubungan mahram hanya bisa terjadi dengan tiga hal yaitu : hubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan pernikahan. Karena anak angkat dengan orang tua angkat beserta kerabat lainnya tidak memiliki hubungan mahram. Sehingga dibolehkan menikah dengan orang tua angkatnya dan anak kandung dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan penjelasan pada ayat 37 QS. Al-ahzab, yang artinya:

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

⁵⁵ Shahih bukhari, *fathul bari ibnu hajar*, jilid 10, No 3246, halaman 308

- 4) Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya (bukan diberikan wasiat wajibah).

Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam islam, anak angkat hanya boleh mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.

Kompilasi Hukum Islam di indonesia istilah wasiat wajibah disebutkan pada Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2. Ayat (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. Ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI Ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

Akibat-akibat hukum yang dapat timbul karena pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orang

tua-orang tua yang tidak ingin direpotkan. Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum, seperti :

- 1) Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
- 2) Selain itu Akibat-akibat hukum yang dapat timbul karena pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan. Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum, seperti:
 - a. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
 - b. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam

keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya. Pada dasarnya akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tata cara pengangkatan anak serta motivasi yang salah.⁵⁶

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat.

Maksudnya di sini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan apabila terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat.

Islam menjelaskan bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan, nafkah, kasih sayang dan pendidikan, dan tidak dapat disamakan

⁵⁶ Faturrahman. 1996. *Ilmu waris*. Bandung: Al-Ma'arif, halaman 116

dengan status anak kandung, baik dari segi perwarisan maupun dari segi perwalian. Itu sebabnya, konsep pengangkatan anak dalam islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan atau disebut *hadlanah*.⁵⁷

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Adat

Dilihat dari aspek akibat hukum, pengangkatan anak menurut hukum adat tersebut, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.⁵⁸

Pengangkatan anak menurut hukum adat seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dilakukan menurut adat setempat dan tidak ada suatu kesatuan cara untuk semua daerah di Indonesia. Demikian pula dengan akibat hukum dari pengangkatan anak itu berbeda-beda menurut masing-masing hukum adat setempat. Kedudukan anak angkat di dalam masyarakat yang sifat susunan keluarganya yang parental berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam masyarakat hukum yang sifat susunan keluarganya patrilineal, begitu juga dengan akibat hukumnya juga pasti berbeda.⁵⁹

Sistem hukum adat segala kejadian dalam lingkungan individu dan keluarga (*konyugal*) tidak dapat dilepaskan dari masyarakat hukum disekitarnya, tetapi dalam bagian ini akan ditinjau akibat-akibat pengangkatan anak terhadap

⁵⁷ Surjanti. 2013. "*Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara Illegal*", Jurnal UIN Syarif hidayatullah, Jakarta fakultas hukum prodi ahwal syakshiyah.

⁵⁸ Ahmad kamil,dkk, *Op.Cit.*, halaman 34

⁵⁹ Budiarto, *Op.Cit.*, halaman 28

pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam peristiwa pengangkatan anak, atau pihak-pihak yang erat hubungannya dengan peristiwa itu, yaitu dengan orang tua kandung dan dengan orang tua angkat.

a. Dengan orang tua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain mengakibatkan hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan sedangkan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Namun hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

b. Dengan orang tua angkat

Anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri

serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.

Mengambil anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi orang dewasa yang kuat *gawe*, maka timbul dan berkembanglah hubungan rumah tangga (*gezinsverhouding*) antara bapak dan ibu angkat disatu pihak dan anak angkat dilain pihak. Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua pihak, yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut.⁶⁰ Berikut beberapa akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat yang ada di Indonesia:

1) Hukum Adat Bali

Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali secara otomatis memutuskan hubungan tali keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, karena menurut hukum adat Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tua angkat, sehingga anak tersebut berstatus seperti anak kandung, oleh karena itu maka anak angkat hanya berhak mewaris dari orang tua yang mengangkatnya. Meskipun diperbolehkan mengangkat anak orang lain untuk menjadi ahli waris, tetapi yang dianjurkan adalah mengangkat anak dari anggota keluarga sendiri yang terdekat dari pewaris. Menurut hukum adat Bali, anak angkat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak angkat sentana dan anak angkat peras.

⁶⁰ R. Soepomo, 2007, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 104

Anak angkat sentana adalah anak wanita sendiri yang diangkat untuk berkedudukan sebagai ahli waris seperti anak laki-laki, pengangkatan anak wanita sendiri sebagai anak angkat dibolehkan walaupun sudah ada anak laki-laki, tapi hal ini jarang terjadi. Anak angkat peras adalah anak angkat yang berasal dari anggota kerabat sendiri ataupun berasal dari anak orang lain, yang diangkat menjadi anak angkat untuk berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. kedudukan anak angkat di dalam pewarisan menurut hukum adat Bali adalah sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya, dan kedudukan ini tidak akan mengalami perubahan apabila setelah melakukan pengangkatan anak, orang tua angkat tersebut melahirkan anak kandung. Apabila anak yang dilahirkan anak perempuan, dan kawin keluar maka anak angkat tersebut menjadi ahli waris tunggal.

2) Hukum Adat Jawa

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Hukum adat Jawa memiliki karakteristik yang unik dan menarik untuk digali termasuk pula mengenai pengangkatan anaknya, karena hadirnya anak begitu pentingnya di dalam suatu keluarga yang jika seorang suami isteri dalam perkawinannya tidak mendapatkan keturunan akan menimbulkan suatu peristiwa hukum, salah satunya adalah adopsi.

Umumnya di Jawa pengangkatan anak yang dilakukan adalah secara diam-diam dan tidak menggunakan konsep terang dan tunai. Di Jawa anak angkat mempunyai kedudukan yang seimbang dengan anak

kandung, anak angkat di Jawa berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya dan ia tidak terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya sehingga ia juga tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat di dudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya dan sama sekali tidak memutuskan hak-hak nya dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya.⁶¹

3) Hukum Adat Lampung Utara

Daerah ini, adat Lampung Utara menyatakan dengan tegas bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa anak angkat hanya akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Di beberapa daerah lainnya seperti di Palembang, kabupaten Batanghari, kecamatan Bontomarannu kabupaten Goa daerah kepulauan Tidor. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari

⁶¹ Muhammad Rais, 2016, *kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata*, jurnal hukum dictum Vol 14, nomor 2

peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia.⁶²

⁶² *Ibid*, halaman 193

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum pengangkatan anak menurut hukum positif diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur di dalam *Staatsblad* 1917 No. 129. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia tidak terdapat kesamaan, disebabkan hukum adat di Indonesia beraneka ragam. Pengangkatan anak menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut *tabanni*. Menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum menerima ke-Rasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid Putra Haritsah dalam status budak (*sahaya*) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwalid kepada Muhammad bin Abdullah.
2. Kedudukan Hukum Perdata atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal tanpa melalui penetapan pengadilan akan mengubah kedudukan si anak di kemudian hari seperti dalam kedudukan hukumnya. Kedudukan hukum si anak akan berubah, kedudukannya akan terputus di mata hukum dengan orang tua kandungnya sendiri. Dengan kata lain, si

anak dari segi hukum mengikuti jejak orang tua yang mengangkatnya. Namun dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 menyebutkan dalam pengangkatan anak tidak akan memutuskan tali darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

3. Akibat hukum keperdataan dalam pengangkatan anak yang dilakukan orang tua tunggal tanpa melalui penetapan pengadilan membawa akibat di kemudian hari seperti dalam hal pewarisan dan perwalian. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya. Akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum positif, tergantung dari pengadilan mana anak tersebut di sahkan, dari mulai perwalian dan nasabnya dilihat tergantung dari pengadilan ia diangkat. Akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan menurut hukum Islam adalah tidak terputusnya nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya. Akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat tergantung pada hukum adat yang berlaku.

B. Saran

1. Kepada masyarakat disarankan kedepannya jika ingin melakukan pengangkatan anak haruslah tetap mengajukan permohonan kepada pengadilan agar nantinya pengangkatan anak yang dilakukan mendapat kepastian hukum dan tidak akan menimbulkan permasalahan kelak baik bagi anak angkat ataupun orang tua angkat itu sendiri.

2. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, di mana alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak adalah untuk melengkapi sebuah keluarga, di samping itu ada juga yang melakukan pengangkatan anak karena ingin menyelamatkan kehidupan anak angkat yang terlantar ataupun diterlantari, maka dari itu sebagai orang tua yang memiliki peran penting dalam hal pengangkatan anak, haruslah melakukan pengangkatan anak sesuai prosedur hukum yang berlaku demi kepentingan anak tersebut.
3. Kepada pemerintah selaku pembentuk kebijakan, kedepannya lebih memperhatikan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak serta memberikan edukasi ataupun arahan tentang prosedur pengangkatan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar kedepannya tidak ada lagi permasalahan dalam hal pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil, dkk, 2017, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers
- Andi Syamsu Alam, dkk, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana
- Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia
- Djaya S Meliala, 1996, *Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Yurisprudensi*, Bandung : Tarsito
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi 2018*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Faturrahman, 1996, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara
- Lulik Djatikusumo, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group
- M. Budiarto, 2020, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Mustofa Sy, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta : Kencana
- Nurhilmiyah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan : CV. Multi Global Makmur
- R. Soepomo, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soedaryo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika

----- 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika

----- 2004, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika

Zaini Muderis, 2006, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

----- 2007, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

----- 2020, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Nomor. 29 Vol. 12, Mei 2005

Mahmurodhi, “*Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan*”, Jurnal Hukum Volume 8 Volume 8 No. 2, September 2021

Mhd Teguh Syuhada Lubis “*Penyidikan Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*”, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017

Muhammad Rais, “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Dictum, Volume 14 No. 2, 2016

Tengku Erwinsyahbana, “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No.1, 2012

C. Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Weetboek (BW) Buku I XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUH Perdata

Keputusan Mensos Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anak

Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Maret 1959 Nomor 37 K/Sip/1959 Tentang Waris Terhadap Anak Angkat

Keputusan Ke III Raad Van Justice Tanggal 25 Mei 1939 Tentang Permin

Anak Angkat Atas Harta Warisan Kepada Orang Tua Angkat

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 588 Tahun 1963 G sering disebut Sebagai Yurisprudensi untuk Pengangkatan Anak Perempuan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979

----- No. 4 Tahun 1989
Tentang Pengangkatan Anak

Surat MUI No. 335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 1321 KUH Perdata

Staatblads Nomor 129 Tahun 1917

D. Internet

Wikipedia, "Pengertian kedudukan hukum",
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedudukan>, diakses pada tanggal 18 Februari 2023 Pukul 12.43